

PDF Compressor Free Version

DOKUMEN
LAPORAN TINDAK LANJUT LHP
INSPEKTORAT



NOMOR LHP : X.700/533/408.49/2020
TANGGAL LHP : 10 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN : 2020

PEMERINTAH DESA SEDAYU
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Pacitan, 10 December 2020

Nomor : X.700/533 /408.49/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Pemerintahan Desa Sedayu
Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2020

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Sedayu
Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan
di
SEDAYU

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintahan Desa Sedayu Kecamatan Arjosari yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut Saudara, yaitu :

1. **Penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak sesuai dengan prosedur.**

Segera menyusun RKP Desa Perubahan Kedua kemudian menetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020.

2. **Kepala Desa belum mengangkat Staf Administrasi BPD.**

Berkoordinasi dengan BPD untuk mengangkat Staf Administrasi BPD berdasarkan usulan Ketua BPD kemudian menetapkan dalam keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan revisi Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan) RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Desa belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.

Agar membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019 kemudian menyampaikan kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui Camat.

5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum ditetapkan dalam surat keputusan.

Menetapkan PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pembayaran honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) tidak didukung dengan surat keputusan kepala desa.

Agar menetapkan narasumber pelatihan Adminduk dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) ke dalam suatu keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Administrasi pengelolaan aset desa belum dilaksanakan secara optimal.

a. Menetapkan status penggunaan aset desa dalam Keputusan Kepala Desa.

b. Menetapkan Peraturan Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

c. Membuat surat perjanjian dengan pihak penyewa terkait pemanfaatan aset desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.

Selanjutnya agar Saudara mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pacitan terlampir dan menindaklanjuti rekomendasi disertai bukti dukung yang lengkap paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya hasil pemeriksaan ini dan dikirim kepada Bupati Pacitan dengan tembusan Inspektur Kabupaten Pacitan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan
 2. Sdr. Camat Arjosari di Arjosari
-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT

Jln. A. Yani Nomor 65 A Telp. (0357) 881164 Faks. 884879
PACITAN Kodepos 63512

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Lingkup Pemeriksaan : 1. Administrasi Pemerintahan Desa
2. Urusan Pemerintahan Desa
Nomor : X.700/ 75 /408.49/2020
Tanggal : 20 November 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Satuan Kerja : Desa Sedayu Kecamatan Arjosari
Jenis Pemeriksaan : Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran : 2020

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pacitan pada Desa Sedayu Kecamatan Arjosari tahun 2020, secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari telah diselenggarakan dengan baik. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, bersama ini disampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain :

1. SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

a. Penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak sesuai dengan prosedur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun pada perubahan kedua tidak didahului dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dasar dalam penetapan APBDesa.

Kepala Desa Sedayu agar segera menyusun RKP Desa Perubahan Kedua kemudian menetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020.

b. Kepala Desa belum mengangkat Staf Administrasi BPD.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Kepala Desa Sedayu belum mengangkat Staf Administrasi BPD yang merupakan usulan dari Ketua BPD.

Kepala Desa Sedayu agar berkoordinasi dengan BPD untuk mengangkat Staf Administrasi BPD berdasarkan usulan Ketua BPD kemudian menetapkan dalam keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa kepengurusan RT dan RW hanya ketua saja yang ditetapkan sedangkan pengurus lainnya belum ada.

Kepala Desa Sedayu agar segera merevisi Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan) RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Desa belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Kepala Desa Sedayu belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.

Kepala Desa Sedayu agar segera membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019 kemudian menyampaikan kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui camat.

e. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum ditetapkan dalam surat keputusan.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat namun belum ditetapkan dalam surat keputusan.

Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Pembayaran honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) tidak didukung dengan surat keputusan kepala desa.

Pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Lainnya terdapat penerimaan honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) tidak didukung dengan penetapan surat keputusan kepala desa.

Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan narasumber pelatihan Administrasi Kependudukan dan Tanah ke dalam suatu Sistem Informasi Desa (SID) ke dalam suatu keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Administrasi pengelolaan aset desa belum dilaksanakan secara optimal.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa administrasi pengelolaan aset di Desa Sedayu secara umum sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Status penggunaan aset desa belum ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- 2) Peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa belum dibuat.
- 3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tanah kas desa belum diikuti dengan adanya surat perjanjian.

Kepala Desa Sedayu agar :

- 1) Menetapkan status penggunaan aset desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- 2) Menetapkan Peraturan Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- 3) Membuat surat perjanjian dengan pihak penyewa terkait pemanfaatan aset desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.

BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Data Umum

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- d. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/44/KPTS/408.12/2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.
- e. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor : 090/768/408.49/2020 Tanggal 13 Oktober 2020.

2. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji dan menilai :

- a. Tingkat efisiensi dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya
- b. Efektivitas pencapaian tujuan organisasi
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif meliputi penilaian terhadap :

- a. Administrasi Pemerintahan Desa
- b. Urusan Pemerintahan Desa

4. Batasan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan norma (standart) pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

5. Pendekatan Pemeriksaan

Pendekatan pemeriksaan dilakukan dengan metode wawancara dan analisa dokumen. **PDF Compressor File Version** keluaran *out put* yang dihasilkan melalui tahap pemeriksaan pada berbagai bidang dan kegiatan yang berkaitan.

6. Strategi Pelaporan

Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

- a. BAB I (pertama) simpulan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya
- b. BAB II (kedua) uraian hasil pemeriksaan

B. Hasil pemeriksaan

1. Administrasi Pemerintahan Desa

a. Kebijakan Desa

1) Peraturan Desa

Pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) peraturan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD, yaitu :

- a) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020 - 2026
- b) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang RKP Perubahan Tahun 2020.
- c) Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun 2020.
- d) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun 2020.
- e) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengisian Perangkat Desa Tahun 2020.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun 2020 yang telah ditetapkan tidak melalui prosedur penetapan Perubahan Kedua RKP Desa Tahun 2020. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam rangka penyusunan peraturan desa telah diberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis serta disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

PDF Compressor Free Version

2) Peraturan Kepala Desa

Sampai dengan saat pemeriksaan Kepala Desa Sedayu telah menetapkan 4 (empat) peraturan kepala desa selama tahun 2020 yaitu :

- a) Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid 19.
- b) Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes 2020.
- c) Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid 19 Tahap II.
- d) Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Kedua APBDes 2020.

3) Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa Sedayu telah menetapkan 15 (lima belas) keputusan kepala desa sebagai berikut :

- a) Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- b) Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa.
- c) Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurus TP PKK Desa Sedayu.
- d) Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengurus RT dan RW Desa Sedayu.
- e) Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Modin Non Perangkat Desa Sedayu.
- f) Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panitia Pengisian BPD.
- g) Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun RPJMDes 2020 – 2026.
- h) Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat/Mendesak.

- i) Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Relawan Tanggap Covid 19 Desa Sedayu.
- PDF Compressor Free Version
- j) Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPDes Perubahan 2020.
- k) Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2020 tentang Plt. Sekdes.
- l) Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerima Sembako Covid 19.
- m) Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Gapoktan Makmur Rukun.
- n) Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPDes Tahun 2021.
- o) Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (Sekdes).

4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kepala Desa Sedayu sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu tahun 2020 kepada bupati. Bupati telah mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu tahun 2020 yang hasilnya disampaikan kepada kepala desa dan sudah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun Anggaran 2020.

b. Kelembagaan Desa

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari berpedoman pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2017 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sedayu yang terdiri dari :

- 1) Seorang Kepala Desa;
- 2) Seorang Sekretaris Desa;

- 3) 3 (tiga) orang Kepala Urusan (Tata Usaha dan Umum, Keuangan, dan Perencanaan);
- 4) 3 (tiga) orang Kepala Seksi (Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan, dan Pelayanan);
- 5) 10 (sepuluh) orang Kepala Dusun (Krajan, Kedungwaru, Daren, Sabrang, Tambaksari, Gawang, Kedunggayam, Sugihwaras, Jambu dan Karanggondang).

Sesuai hasil evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan terhadap profil Desa Sedayu disimpulkan bahwa Desa Sedayu termasuk jenis Desa Swakarya.

Saat dilakukan pemeriksaan terdapat kekosongan jabatan sejak Januari 2020 ditindaklanjuti dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dari unsur Kepala Seksi Pemerintahan. Sedangkan proses pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa sedang dilaksanakan sampai tahap ujian bagi calon.

c. Keuangan Desa

1) Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sedayu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Pada Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

Nama : ARIS, S.Pd
 Jabatan : Kepala Desa Sedayu

b) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

NO	NAMA	JABATAN PERANGKAT DESA	KEDUDUKAN DALAM PPKD
1	MUHTAR, S.Sos	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
2	KOMARUDIN	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa
3	AKHMAD SOLIKHUN	Kepala Urusan Perencanaan	PPKD
4	KHOIRUDIN, S.Pd	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	PPKD

5	MOHAMMAD ZAENAL NASIHIN,S.Pd.I	Kepala Seksi Pemerintahan	PPKD
6	LILIK ALFIYAH	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	PPKD
7	SUYANTO	Kepala Seksi Pelayanan	PPKD

2) Anggaran dan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	62.100.000,00	75,00
4.1.1	Hasil Usaha	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Hasil Aset	82.800.000,00	62.100.000,00	0,00
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.596.889.155,52	1.487.320.893,00	93,14
4.2.1	Dana Desa	805.478.000,00	805.478.000,00	100,00
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	18.840.056,90	17.928.863,00	95,16
4.2.3	Alokasi Dana Desa	615.256.841,00	512.714.030,00	83,33
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	157.294.257,62	151.200.000,00	96,13
4.3	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	1.840.002,75	368,00
4.3.1	Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Penerimaan Dari Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun - Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Mengakibatkan Penerimaan Di Kas Desa Pada Tahun Anggaran Berjalan	0,00	0,00	0,00

	4.3.6 Bunga Bank	500.000,00	1.840.002,75	368,00
	4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.680.169.155,52	1.551.260.895,75	92,33
5	Belanja			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	713.216.640,11	532.703.863,25	74,69
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	416.527.292,00	149.102.000,00	35,80
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	27.200.000,00	18.979.000,00	69,74
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	588.090.000,00	540.396.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.745.033.932,11	1.241.171.863,25	71,13
	Suplus/(Defisit)	-64.864.776,59	310.089.032,50	-478,05
6	Pembiayaan			
	6.1 Penerimaan Pembiayaan			
	6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya	64.864.776,59	64.864.776,59	100,00
	6.1.2 Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	6.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	64.864.776,59	64.864.776,59	100,00
	6.2 Pengeluaran Pembiayaan			
	6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	6.2.2 Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	6.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan	0,00	374.953.809,09	

3) Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan tahun 2020 di Desa Sedayu sudah dilaksanakan dengan tertib. Bendahara Desa sudah membuat Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum berupa Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak.

Buku Kas Umum sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut :

Penerimaan	=	Rp2.622.378.555,59
Pengeluaran	=	<u>Rp2.247.424.746,50</u>
Saldo buku	=	Rp 374.953.809,09
Saldo tunai	=	Rp 0,00
Saldo bank	=	Rp 374.953.809,09
Perbedaan antara saldo kas dan buku	=	Rp 0,00

Buku Pembantu Pajak sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut :

PDF Compressor Free Version

Pemungutan	=	Rp14.081.020,00
Penyetoran	=	<u>Rp14.081.020,00</u>
Saldo	=	Rp 0,00

4) Pelaporan

Kepala Desa Sedayu sudah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2020 berupa laporan bulanan dan Laporan Semester I serta sudah disampaikan kepada bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui camat.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa Sedayu belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2019.

6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, telah disusun peraturan dan keputusan sebagai berikut :

- a) Keputusan Kepala Desa Sedayu Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 29 April 2020 Tentang Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2020.
- b) Berita Acara Musyawarah Desa Tahap I Khusus Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tanggal 11 Mei 2020.
- c) Pengesahan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahap I ditetapkan Tanggal 12 Mei 2020.
- d) Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
- e) Berita Acara Musyawarah Desa Tahap II Khusus Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tanggal 9 Juli 2020.
- f) Pengesahan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahap II ditetapkan Tanggal 10 Juli 2020.

g) Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II Covid-19 Tanggal 10 Juli 2020.

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Covid-19 Tahun Anggaran 2020, BLT DD telah disalurkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap 1 disalurkan Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp67.800.000,00 untuk 113 Kepala Keluarga.
- b) Tahap 2 disalurkan Tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp67.800.000,00 untuk 113 Kepala Keluarga.
- c) Tahap 3 disalurkan Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp67.800.000,00 untuk 113 Kepala Keluarga.

Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II Covid-19, BLT DD telah disalurkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap 4 disalurkan Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp36.900.000,00 untuk 123 Kepala Keluarga.
- b) Tahap 5 disalurkan Tanggal 22 September 2020 sebesar Rp36.300.000,00 untuk 121 Kepala Keluarga.
- c) Tahap 6 disalurkan Tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.300.000,00 untuk 121 Kepala Keluarga.

Total BLT DD yang disalurkan dari 6 tahap adalah sebesar Rp312.900.000,00.

Penerima BLT DD Tahap 4 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II Covid-19 sebanyak 123 Kepala Keluarga. Pada realisasi Tahap 4 tersebut terdapat pengembalian dana BLT DD sebanyak 2 (dua) Kepala Keluarga dikarenakan yang bersangkutan tercatat juga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Covid-19.

Sedangkan Tahap 5 dan Tahap 6 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II Covid-19 masing-masing sebanyak 121 Kepala Keluarga.

d. Kekayaan Desa

1) Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Desa

Terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh desa sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang tata cara pengelolaan kekayaan desa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan kekayaan desa, antara lain :

- Peraturan Desa Sedayu Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Desa Sedayu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.

2) Perencanaan Kebutuhan Kekayaan Desa

Rencana kebutuhan kekayaan Desa Sedayu tahun 2020 sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun 2020. Dalam perencanaan kebutuhan kekayaan desa sudah memperhatikan ketersediaan barang milik desa dan biaya yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020, baik sesuai jumlah barang, standar barang maupun standar harga.

3) Inventarisasi Kekayaan Desa

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

Inventarisasi kekayaan Desa Sedayu belum dilaksanakan dengan tertib.

4) Pemanfaatan Kekayaan Desa

Kekayaan Desa Sedayu telah dipergunakan sebagai pendukung tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum dilengkapi dengan bukti perikatan yang memadai.

5) Pelaporan

Kepala Desa Sedayu belum menyampaikan Laporan Hasil Pengelolaan Aset Desa kepada bupati setiap akhir tahun melalui camat.

6) Pinjam Pakai Kekayaan Desa.

Tidak ada kekayaan desa yang dipinjam pakai oleh pemerintah desa lain di Desa Sedayu.

7) Kerja sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Desa

Tidak terdapat kerja sama pemanfaatan tanah dan bangunan milik desa di Desa Sedayu.

8) Pemanfaatan Kekayaan Desa Berupa Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Tidak terdapat pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dengan pihak ketiga di Desa Sedayu.

9) Pelepasan Hak Kepemilikan atas Tanah Desa

Tidak ada kekayaan desa berupa tanah yang kepemilikannya dilepaskan kepada pihak lain di Desa Sedayu.

10) Kekayaan Desa Akibat Penggabungan Desa

Tidak ada kekayaan desa akibat penggabungan desa di Desa Sedayu.

11) Pembagian Kekayaan Desa Akibat Pemekaran Desa

Tidak ada pembagian kekayaan desa akibat pemekaran desa di Desa Sedayu.

2. Urusan Pemerintahan Desa

a. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Tidak ada urusan berdasarkan hak asal usul Desa Sedayu.

b. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kepada Desa.

Tidak ada urusan pemerintahan (pusat, provinsi maupun kabupaten) yang diserahkan kepada Desa Sedayu.

c. Tugas Pembantuan

Tidak ada tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten yang diserahkan kepada Desa Sedayu.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Sedayu beserta BPD Sedayu telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing.

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilantik oleh Bupati Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/550/KPTS/408.21/2020 Tanggal 1 April 2020 tentang Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2026. BPD Desa Sedayu masa bakti Tahun 2020 – 2026 beranggotakan 7 orang. Jumlah penduduk Desa Sedayu saat dilakukan pemilihan anggota BPD sebanyak 3.426 jiwa.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan sebagai berikut : huruf b Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak tujuh orang anggota. Pimpinan dan Ketua Bidang Kelembagaan BPD Desa Sedayu telah ditetapkan dengan Keputusan BPD Nomor : 141/1/KPTS/2020, namun dalam melaksanakan tugasnya BPD belum didukung dengan staf administrasi yang berasal dari Staf Pemerintah Desa.

f. Lembaga Kemasyarakatan

Pemerintah Desa Sedayu telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sedayu yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019, yaitu :

- Rukun Tetangga (RT) terdiri dari 25 dan Rukun Warga (RW) terdiri dari 10 dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020.
- TP-PKK dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2016.
- Satlinmas dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2019.
- Karang Taruna dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2016.
- Posyandu dengan penetapan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2019.

Pada kepengurusan RT dan RW hanya ketua saja yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa, sedangkan pengurus lainnya belum ditetapkan.

g. Kerja Sama Desa

Pada saat pemeriksaan Pemerintah Desa Sedayu mempunyai kerja sama dengan desa lain di wilayah Kecamatan Arjosari dalam hal pemberian bantuan kepada desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten Pacitan.

h. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan Desa Sedayu selama 6 tahun (Tahun 2019 - 2024) telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2019 - 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Desa Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan untuk pedoman pembangunan desa tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Desa Sedayu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 terakhir diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 yang berpedoman pada RPJM Desa Sedayu Tahun 2020 - 2026.

i. Laporan

Kepala Desa Sedayu telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2019, serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).

j. Pembinaan dan Pengawasan

Terdapat pembinaan pada Pemerintahan Desa Sedayu terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- Pembinaan dari Kecamatan Arjosari tentang penyusunan APBDesa Sedayu Tahun 2020 dan kedisiplinan aparat desa.
- Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

3. Temuan dan Rekomendasi

a. Penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak sesuai dengan prosedur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun pada perubahan kedua tidak didahului dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dasar dalam penetapan APBDesa.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa :

- Pasal 49 ayat (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal : huruf a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- Pasal 50

Ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk

kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.

Ayat (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Ayat (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan.

Ayat (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBDesa.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu lalai dalam melaksanakan prosedur perubahan APBDes Tahun 2020, akibatnya Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020 tidak mempunyai dasar.

Kepala Desa Sedayu agar segera menyusun RKP Desa Perubahan Kedua kemudian menetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar penetapan Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020.

b. Kepala Desa belum mengangkat Staf Administrasi BPD.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa setelah pelantikan BPD berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/550/KPTS/408.21/2020 Tanggal 1 April 2020 tentang Pelantikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa se Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2026, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa Sedayu belum mengangkat Staf Administrasi BPD yang merupakan usulan dari Ketua BPD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 42 :

Ayat (1) Untuk mendukung tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga administrasi BPD.

Ayat (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf pemerintah desa.

Ayat (3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD diatur dengan peraturan kepala desa.

Ayat (4) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas usul Ketua BPD.

Ayat (5) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala desa.

PDF Compressor Free Version

Ayat (6) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat desa.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman BPD dan Kepala Desa Sedayu terhadap ketentuan yang berlaku terkait pengangkatan Staf Administrasi BPD, akibatnya pelaksanaan tugas BPD tidak optimal.

Kepala Desa Sedayu agar berkoordinasi dengan BPD untuk mengangkat Staf Administrasi BPD berdasarkan usulan Ketua BPD kemudian menetapkan dalam keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desa Sedayu terdiri dari 25 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW), yang mana kepengurusannya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020, namun dalam penetapan kepengurusan RT dan RW tersebut hanya ketua saja yang ditetapkan sedangkan pengurus lainnya belum ada.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (2) Jumlah kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat minimal 7 orang, sedangkan untuk Rukun Warga minimal 3 orang, Rukun Tetangga minimal 5 orang, PKK minimal 19 orang dan kepengurusan lembaga masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu belum memahami ketentuan yang berlaku terkait penetapan kepengurusan lembaga RT dan RW, akibatnya keputusan kepala desa tentang penetapan kepengurusan RT dan RW bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kepala Desa Sedayu agar segera merevisi Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan) RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Desa belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Kepala Desa Sedayu belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 68 :

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas yang membidangi desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ayat (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas :

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu lalai dalam melaksanakan tugasnya, akibatnya pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019 mengalami keterlambatan.

Kepala Desa Sedayu agar segera membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019 kemudian menyampaikan kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui camat.

e. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum ditetapkan dalam surat keputusan.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat namun belum ditetapkan dalam surat keputusan, sedangkan kegiatan penanggulangan

bencana sudah berlangsung sejak awal pandemi COVID-19 dan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah terserap.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 47 ayat (6) PPKD ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu kurang cermat dalam memahami ketentuan yang berlaku, akibatnya penetapan PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak belum memiliki dasar hukum yang sah.

Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. **Pembayaran honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) tidak didukung dengan surat keputusan kepala desa.** Pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Lainnya terdapat penerimaan honorarium tidak didukung dengan penetapan surat keputusan kepala desa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka pelatihan Adminduk yang diselenggarakan di Balai Desa Sedayu pada Tanggal 10 Februari 2020 dihadiri oleh peserta dari unsur perangkat desa telah dibayarkan honorarium narasumber pelatihan sesuai SPP nomor : 0001/SPP/06.2002/2020 Tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp2.000.000,00. Adapun rincian honorarium sebagai berikut :

NO	NAMA	PENERIMAAN HONORARIUM		
		BRUTO (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	NETTO (Rp)
1	Didik Damawan	500.000,00	30.000,00	470.000,00
2	Mustakim, A.Ma, Pd	500.000,00	30.000,00	470.000,00
3	Imam Bukhori, S.Kom, MIK	500.000,00	30.000,00	470.000,00
4	Wahyudi, SE	500.000,00	30.000,00	470.000,00
	JUMLAH	2.000.000,00	120.000,00	1.880.000,00

- 2) Berdasarkan SPP nomor : 0051/SPP/06.2002/2020 Tanggal 13 Juli 2020 telah dibayarkan honorarium Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) an. Sumanto sebesar Rp3.600.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 47 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu lalai tidak menetapkan narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) dalam surat keputusan, akibatnya pembayaran honorarium narasumber pelatihan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) tidak mempunyai dasar hukum.

Kepala Desa Sedayu agar segera menetapkan narasumber pelatihan Administrasi Kependudukan dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID) ke dalam suatu keputusan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Administrasi pengelolaan aset desa belum dilaksanakan secara optimal.

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa administrasi pengelolaan aset di Desa Sedayu secara umum sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Status penggunaan aset desa belum ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- 2) Peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa belum dibuat.
- 3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tanah kas desa belum diikuti dengan adanya surat perjanjian.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset pada :

- Pasal 10 ayat (2) bahwa status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 11 ayat (4) bahwa pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Pasal 12 ayat (3) bahwa sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Sedayu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akibatnya administrasi pengelolaan aset desa belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa Sedayu agar :

PDF Compressor Free Version

- 1) Menetapkan status penggunaan aset desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- 2) Menetapkan Peraturan Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- 3) Membuat surat perjanjian dengan pihak penyewa terkait pemanfaatan aset desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan menindaklanjuti rekomendasi disertai bukti dukung sebanyak 2 (dua) rangkap selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Pacitan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya laporan ini.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Selaku
PENGAWAS



Drs. AGUS SADIKIN, MM
NIP. 19630818 198509 1 002

KETUA TIM



DIAN NOVI EKAPURWANI, SE
NIP. 19841106 200903 2 003





PDF Compressor Free Version

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI
DESA SEDAYU

Jln Km. 01 Sedayu Arjosari Pacitan Jawa Timur Kode Pos 63581

Sedayu, 30 Desember 2020

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pacitan

Cq. Kepala Inspektorat

Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/ 64 /408.66.15/2020

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan tindak lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.700/533/408.49/2020 Tanggal 10 Desember 2020	9 (Sembilan) Bundel	Dikirim dengan hormat sebagai laporan dan terima kasih.

Hormat Kami,

KEPALA DESA SEDAYU

KECAMATAN ARJOSARI



AUSLAKIM, A.Ma.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI
DESA SEDAYU

PDF Compressor Free Version

Jln. Km. 01 Sedayu Arjosari Pacitan, Jawa Timur Kode Pos 63581

Nomor : 140/ 614 /408.66.15/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 9 (Bendel)
Perihal : Pengiriman Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Pacitan
Tahun 2020

Kepada
Yth. Bupati Pacitan
Di
Pacitan

Menindaklanjuti Surat dari Bupati Pacitan Nomor :
X.700/533/408.49/2020 Tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana dalam
pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami kirimkan
dengan hormat kepada Bapak Bupati Pacitan melalui Inspektorat Kabupaten
Pacitan, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Desa Sedayu
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Adapun Hasil Pemeriksaan yang kami kirim sebagai berikut :

1. Perdes RKP Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020.
2. Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Staf Adminitrasi BPD.
3. Revisi Surat Keputusan (SK) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kepengurusan) RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.
5. Revisi Surat Keputusan (SK) PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
6. Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Narasumber Peiatihan Adminduk dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID).
7. Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa
8. Perdes tentang Status Penggunaan Aset Desa
9. Surat Perjanjian dengan pihak Penyewa terkait Pemanfaatan Aset Desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa seprtunya.



DAFTAR
TINDAK LANJUT TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Perdes RKP Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2020,
2. Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Staf Adminitrasi BPD.
3. Revisi Surat Keputusan (SK) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan (Kpengurusan) RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2019.
5. Revisi Surat Keputusan (SK) PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
6. Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Narasumber Pelatihan Adminduk dan Tenaga Ahli Sistem Informasi Desa (SID).
7. Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa
8. Perdes tentang Status Penggunaan Aset Desa.
9. Surat Perjanjian dengan pihak Penyewa terkait Pemanfaatan Aset Desa yang disewakan berupa Tanah Kas Desa.

Hormat Kami,
KEPADA DESA SEDAYU
CAMATAN MARJOSARI



M. H. A. Ma.Pd